

Meninjau Usaha Skincare Abal-Abal Perspektif Hukum Islam

¹ Anggi Ramadhani, ² Nurhasanah Br. Sinulingga, ³ Husni Thamrin, ⁴ Achmad Zulfikar Siregar

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

*kewirausahaan,
perspektif hukum Islam,
ekonomi,
skincare,
skincare abal-abal*

ABSTRACT

Dalam dunia ekonomi ataupun berwirausaha terkadang tidak dapat dipungkiri seseorang menjalankannya secara illegal dengan menjual produk yang mengandung bahan berbahaya sehingga berdampak buruk bagi pengguna. Banyak edaran produk yang sedang marak-maraknya perbincangan kaum milenial muda saat ini adalah skincare atau produk perawatan kecantikan lainnya. Kurangnya edukasi membuat seseorang memakai produk berbahaya tersebut tanpa tahu efek samping kedepannya. Banyak produk yang diedarkan biasanya mengandung bahan seperti; merkuri, hidroquinon yang memiliki efek Tetapi, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pengguna melainkan oknum-oknum yang mengedarkan produk tersebut yang harusnya lebih bertanggung jawab. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk meninjau tentang bahaya pemakaian produk tersebut serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai produk skincare abal-abal yang diedarkan secara bebas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini merupakan kajian Pustaka, dengan mengumpulkan data melalui dari berbagai sumber (youtube, jurnal, skripsi, al-qur'an dan hadist) serta di analisis secara deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwasanya praktik jual beli skincare abal-abal tersebut tidak dapat dikatakan halal ataupun haram, sebab yang memiliki wewenang tersebut hanyalah Allah swt, namun bisa kita lihat bahwa praktik jual beli skincare abal-abal tersebut telah menyalahi prinsip-prinsip dalam jual beli. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu ekonomi islam berkaitan dengan hukum jual beli skincare abal-abal, dalam perspektif hukum islam. Secara praktis penelitian ini bermanfaat khususnya bagi para penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual dan beli tanpa adanya keraguan.

Email :
fahrizalssiagian@gmail.com

Copyright © 2022. **Dalihan Na Tolu:**
Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Praktek jual beli yang dilakukan oleh umat manusia semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka saling suka, sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-kabul atau mu'atha (tanpa ijab kabul). Dan jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an Q.S Al-baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Oleh sebab itu, setiap orang harus memperhatikan mana yang dilarang (haram) dan mana yang dibolehkan (halal), mana yang haq dan mana yang bathil.

Dizaman sekarang ini, produk skincare seakan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi para pemakainya, banyak tren-tren dimasa ini yang saling membanggakan produk kecantikan yang saat ini sedang mereka gunakan, hal ini tentu saja sangat meng-untungkan bagi para usahawan di bidang kecantikan khususnya produk skincare. Namun sayangnya, maraknya para pengincar skincare membuat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi gelap mata dengan mengedarkan produk skincare yang menjanjikan hasil instan dengan harga murah namun tentu saja kandungan didalamnya perlu dipertanyakan baik atau tidaknya.

Begitu juga dengan masyarakat yang tergiur dengan harga murah dan hasil instan, mereka seakan menutup mata atas efek apa yang akan terjadi dikemudian hari. Pada umumnya hal seperti ini dikarenakan kurangnya edukasi yang mereka dapatkan sehingga tidak dapat memilah produk mana yang bagus dan tidak.

Disinilah penulis tertarik untuk mencari tahu apakah usaha seperti ini sudah sesuai dengan syariat hukum islam, hal ini tentu menjadi pertanyaan sebab disatu sisi masyarakat membutuhkan perawatan kulit wajah yang lowbudget dan disisi lain skincare tersebut berbahaya jika diaplikasikan pada kulit wajah.

METODE

Adapun metode yg penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode Kepustakaan. Dimana dalam metode kepuustakaan ini kami meneliti dengan cara mencari refrensi dan informasi seputar penelitian kami baik dari internet, narasumber, dan sebagainya, kemudian melalui metode tersebut penulis mendeskripsikan pengetahuan dan sikap masyarakat khususnya kaum hawa terhadap bahaya penggunaan Skincare Abal-Abal di indonesia.

Penelitian ini menafsirkan data yang secara sistematis dan akurat berkenaan dengan fakta serta fenomena yang terjadi pada saat penelitian. Untuk memperoleh data yang akurat, maka ada beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu melalui Wawancara, Internet, Buku dan Penjelasan seorang dokter yg sudah tersertifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring dengana berkembangnya zaman yang semakin modren, masyarakat seolah dituntut untuk mengikuti zaman, salah satu tuntutan tersebut ialah penampilan fisik, dimana penampilan fisik dapat digunakan sebagai modal untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Terutama bagi kaum hawa, seakan standar kecantikan hanya terpaku pada “*bentuk tubuh, warna kulit, wajah putih dan mulus*”, sementara mengenai attitude dan akhlak dikebelakangkan dalam mengartikan kata “*cantik*”. Berbagai macam cara dilakukan untuk merawat tubuh seperti melakukan treatment di klinik kecantikan ataupun menggunakan skincare, semua itu dilakukan hanya mengacu pada tujuan yaitu “*menjadi cantik*”. Kebanyakan orang akan melakukan banyak cara untuk menjadi primadona bagi siapaun yang melihatnya.

Skincare adalah serangkaian perawatan kulit untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Perawatan kulit tidak cukup hanya dari dalam dengan makanan yang kita konsumsi, akan tetapi juga perlu dibantu perawatan dari luar, seperti pembersih wajah, moisturizer, serum ataupun sunblock. Penggunaan skincare merupakan investasi jangka panjang pada diri kita. Oleh karena itu sebelum membeli produk skincare kita harus faham terhadap skintype kulit wajah kita, agar tidak salah dalam memilih produk mana yang akan kita aplikasikan pada wajah kita.

Tidak dapat dipungkiri jika skincare memang sangat membatu kaum hawa dalam merawat wajahnya, selain dapat membuat wajah cerah skincare juga bisa mengatasi penuaan dini sebab ada

fungsi sebagai anti *aging* didalamnya. Menggunakan skincare adalah salah satu wujud *loveself* pada diri kita sendiri, karna dengan begitu artinya kita menjaga apa yang sudah Allah titipkan (tubuh) pada kita.

Berikut merupakan beberapa alasan mengapa harus menggunakan skincare:

- 1) Skincare dapat memberikan nutrisi pada kulit sehingga akan tampak lebih sehat dan fresh.
- 2) Skincare dapat memperlambat proses penuaan dini, kamu tentu pernah menemui orang yang wajahnya terlihat lebih muda dari usianya, seperti melihat salah satu artis yang sering tampil di layar kaca misalnya.
- 3) Meminimalisir timbulnya *dark spot*, dengan menggunakan skincare seperti sunblock/sunscreen tentu akan melindungi kulit wajah kita dari paparan sinar matahari.

Itulah beberapa fungsi dari pemakaian skincare pada umumnya, namun sangat disayangkan, karna pada zaman yang semakin modren ini banyak sekali pemalsuan produk yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lebih parahnya lagi banyak produk-produk kecantikan yang dengan sengaja diracik menggunakan kandungan yang dapat membahayakan kulit wajah. Bahkan di zaman ini, obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya juga dapat kita temukan dengan mudah dipasaran dengan harga yang relative lebih murah, mulai dari obat penghilang jerawat, pemutih tubuh hingga obat pelangsing/penggemuk badan. Namun tanpa disadari produk-produk seperti itu akan memberikan dampak negative pada tubuh manusia.

Berdasarkan penjelasan seorang dokter dalam akun youtubanya, beliau mengatakan skincare abal-abal adalah skincare yang tidak memiliki izin edar BPOM, mengandung bahan-bahan berbahaya seperti, *mercury*, *hydroquinone*, hingga *steroid* (dr. Richard Lee, MARS, AAAM). Dalam videonya, beliau juga menjelaskan beberapa ciri skincare abal-abal yang dapat dikenali tanpa melakukan uji lab terlebih dahulu. Berikut adalah ciri-ciri dari skincare abal-abal:

- 1) Tidak ada merk
- 2) Tidak tertera ingredient (bahan baku)
- 3) Tidak ada cara penggunaan
- 4) Tidak ada nama tempat produksi (pabrik)
- 5) Tidak ada No BPOM
- 6) Tidak ada no Bach dan tanggal expired (masa kadaluarsa).

Beliau juga mereview 9 merek skincare abal-abal yang mengandung bahan berbahaya pada akun youtube pribadinya yang di unggah pada 1 Januari 2021, berikut adalah skincare abal-abal yang beliau review :

Table 1. Skincare Abal-Abal

No	Nama Produk	Kadar Mercury
1	Tabita	8,00 %
2	Temulawak	7,70%
3	HN	4,20 %
4	Collagen Plus N. Cream	2,80 %
5	Klinskin Whitening N. Cream	0,80%
6	LC Beauty Whitening N. Cream	0,50%
7	Rose Skincare N. Cream	0,46 %
8	Babypink Sucofindo	0,31 %
9	Turbo Intensive Whitening N. Cream	0,03 %

Setelah melakukan wawancara, terhadap beberapa korban pemakaian skincare abal-abal, berikut adalah beberapa alasan yang mendasari seseorang membeli dan memakai skincare abal-abal:

- 1) Hasilnya instan, skincare abal-abal memang mampu memberikan hasil yang memuaskan dengan cepat, namun itu hanya di awal saja sebab pada akhirnya para pengguna skincare abal-abal akan merasakan dampak negative yang akan merusak skinbarier mereka.
- 2) Harga relative murah, kebanyakan skincare yang mengandung mercury dan atau bahan berbahaya lainnya memang memberi harga jauh lebih murah jika dibandingkan dengan skincare/kosmetik yang aman dan BPOM
- 3) Kurangnya edukasi, kurangnya pemahaman tentang skintype membuat seseorang asal dalam memilih skincare.
- 4) Korban iklan, sama halnya dengan kurangnya edukasi, media seperti tiktok, youtube, Instagram, dan lainnya mampu membuat seseorang tergiur dalam memilih produk perawatan untuk dirinya.
- 5) Belum merasakan dampak negative, maksudnya ialah pada awal pemakaian si pengguna skincare abal-abal akan merasa wajahnya lebih cerah dan kinclong, dan ia belum merasakan hal aneh seperti rasa gatal, perih, kemerahan pada wajah dan lainnya, karna dampak pemakaian cream abal-abal akan dirasakan setelah pemakaian yang cukup lama dan itu tergantung dengan kulit wajah tiap orang, ada yang setelah pemakaian 3 bulan baru merasakan dampaknya, bahkan ada juga yang setelah pemakaian 5 tahun baru merasakan dampaknya, nah hal inilah yang membuat para pemakai cream abal-abal seakan menutup telinga bahkan setelah di edukasi.

Jika merujuk pada pandangan islam, menurut Yusuf Qaradhawi, segala sesuatu dalam mu'amalah halal hukumnya, penghalalan dan pengharaman atas sesuatu hanyalah wewenang Allah swt semata, bukan raja, bukan presiden, juga bukan pejabat yang berhak menentukan halal dan haram, barangsiapa yang bersikap demikian berarti telah melanggar batas dan menentang hak Allah dalam menetapkan perundang-undangan untuk manusia, dan barangsiapa yang menerima dan mengikuti hal tersebut maka ia telah menjadikan mereka sebagai sekutu Allah sedang pengikutnya disebut "musyrik". Para ahli fiqih tidak suka berfatwa halal dan haram, kecuali apa yang telah ada didalam al-Qur'an dengan jelas dan tegas tanpa memerlukan tafsiran lagi.

Dalam sebuah hadist, nabi Muhammad saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَّارِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az-Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata "Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مُجِيقَ بَرَكَهَ بَيْعِهِمَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ قَالَ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ وَوَلَدَ حَكِيمٌ بْنُ جَرَامٍ فِي جَوْفِ الْكُغْبَةِ وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Syu'bah. Dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi keduanya berkata : telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Alkhalil dari Abdullah bin Al-Harist dari Hakim bin Hizam dari Nabi saw, beliau bersabda: "orang yang bertransaksi jual beli khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah, jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapat keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang". Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Hammam dari Abu at Tayyah dia berkata : saya mendengar Abdullah bin al harits

telah menceritakan dari hakim bin Hizam dari Nabi saw, seperti hadist diatas, muslim bin Hajjah berkata : Hakim bin Hizam dilahirkan didalam ka'bah, dan ia hidup selama seratus dua puluh tahun.

Nabi Muhammad saw bersabda : "Dua orang yang saling berjual beli punya hak untuk saling memilih selama mereka tidak saling berpisah, maka jika keduanya saling jujur dalam jual beli dan menerangkan keadaan barang-barangnya (dari aib dan cacat), maka akan diberikan barokah jual beli bagi keduanya, dan apabila keduanya saling berdusta dan saling menyembunyikan aibnya maka akan dicabut barokah jual beli dari keduanya". (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan dishahihkan oleh Syaikh al Bany dalam shahih Jami no 2886).

Berdasarkan hadist diatas, maka dapat ditarik benang merah, bahwasanya Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan merugikan, didalam akad jual beli haruslah ada keterbukaan sesama pihak tidak boleh ada yang di sembunyikan. Jual beli harus didasari atas rasa saling tau serta suka sama suka (saling ridho), hal ini dikarenakan agar terdapat keberkahan didalam transaksi tersebut.

Kaidah fiqih muamalah adalah "al ashlu fil mua'malati al ibahah hatta yadullu ad dalillu ala tahrimiha" (hukum asal dalam urusan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil islam (al-Qur'an dan al-Hadist), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam islam. Kaidah fiqih dalam muamalah diatas memberikan arti bahwa dalam kegiatan muamalah yang notabene urusan ke-duniaan, manusia diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya.

Kaidah ini didasarkan pada hadist Rasulullah yang berbunyi : "antum a'alamu bi 'umuriddinyakum" (kamu lebih tahu urusan duniamu). Bahawa dalam urusan kehidupan dunia yang penuh dengan perubahan atas ruang dan waktu, islam memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya, tanpa memberikan aturan-aturab kaku yang bersifat dogmatis. Hal ini memberikan dampak bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini, khususnya berkenaan dengan fungsi manusia sebagai khalifatullah fil 'ardh (wakil Allah di bumi).

KESIMPULAN

Skincare adalah satu rangkaian perawatan kulit yang "seharusnya" diracik oleh orang-orang yang ahli dibidangnya dan memiliki sertifikat penghargaan untuk hal itu, seperti para dokter kecantikan misalnya, namun sayang dimasa yang terbilang modern ini kebanyakan orang merasa pantas untuk menciptakan suatu produk yang harusnya dapat memberikan manfaat bagi pemakainya namun sebaliknya malah memberikan mudharat.

Keinginan untuk tampil cantik membuat masyarakat awam gelap mata untuk memilah mana yang baik dan sesuai dengan kebutuhan kulitnya, yang menjadi tujuan utamanya hanya "hasil yang memuaskan" Tanpa melihat kebelakang apakah ini berbahaya atau tidak. Begitu juga dengan oknum-oknum yang mengecurkan barangnya dengan iming-iming hasil bagus, cepat dan murah, semua dilakukan demi meraih puin-puin rupiah dan mengesampingkan mudharat yang akan didapat oleh penggunaanya.

Pada dasarnya jual beli hukumnya mubah dan harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling terbuka, untuk itu praktik usaha jual beli skincare abal-abal ini tidak dapat dikatakan haram ataupun haram hukumnya. Sebab yang memiliki wewenang untuk itu hanyalah Allah swt, namun bisa kita simpulkan bahwa praktik usaha jual beli skincare abal-abal ini telah melanggar prinsip-prinsip dalam ekonomi syari'ah. Seharusnya praktik jual beli memiliki nilai manfaat baik untuk pembelinya maupun penjualnya, namun pada kenyataannya hanya si penjual yang akan merasa diuntungkan karna telah berhasil menjual produknya dan mendapatkan fee, sedangkan bagi si pembeli efek dikemudian hari sudah akan menunggunya.

Penelitian ini menjadi penting untuk dipublikasikan karna penulis berharap tulisan ini bisa mengedukasi para pembacanya agar kedepannya sudah tidak ada lagi korban dari pemakaian cream abal-abal. Efek dari pemakaian skincare abal-abal bukan hanya sebatas wajah merah dan gatal namun bisa sampai pada tingkat kanker kulit bahkan menyebabkan kemandulan, na'udzubillah min dzalib.

REFERENSI

- Rusfi, Mohammad Filsafat Harta : 2016. *Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta, Al-Adalah Jurnal Hukum Islam*, (Fakultas Syari'ah, IAIN RIL, Vol.XIII, No. 2)
<https://www.hadits.id/1/HkfMsbAGKG>
<https://www.hadits.id/1/HyX-47k8RfYf>
<https://www.youtube.com/watch?v=qhKGMRFXLw>
- Ali, Mohammad Daud. 2012. *Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Pers
- Al-Jazairy, Adurrahman. 1990. *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah, Juz II*, Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiah
- Ash-Shiddieqy, Hasbie. 1998. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : PT. Bulan Bintang
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, Gema Insani, Jakarta : Gema Insani
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Cet 1*, Jakarta : Prenada media
- Ja'far, A. Khumedi. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Bandar Lampung : Permatanet
- Katsir, Imam Ibnu. 2008. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i
- Khallaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta : Pustaka Amam
- Lubis, Suhrawardi K, dan Farid Wajdi. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika
- Mas'ud, Ibnu. 1992. *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*, Bandung : CV. Pustaka Setia
- Maylan, Eka Agung. 2018. *Jurnal (Jual beli pupuk paketan dalam perspektif hukum islam)*
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers